



**NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
NOMOR 01 TAHUN 2022**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat nagari;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
27. Peraturan Nagari Balai Sinayan Lumpo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2018-2024 (Lembaran Nagari Balai Sinayan Lumpo Tahun 2018 Nomor 3);
28. Peraturan Nagari Balai Sinayan Lumpo Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022 (Lembaran Nagari Balai Sinayan Lumpo Tahun 2021 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO

Dan

WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO TAHUN
ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Balai Sinayan
Lumpo Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Nagari	Rp.	1.125.293.520,00
2. Belanja Nagari	Rp.	1.128.577.569,27
Surplus/Defisit	Rp.	(3.284.049,27)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	53.284.049,27
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	3.284.049,27
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp.	0,00
Perhitungan Anggaran		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- Rincian APB Nagari;
- Rincian Pembiayaan Nagari;
- Rincian Penyertaan Modal Nagari;

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Nagari.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Nagari dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Nagari dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Nagari dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Nagari;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosissal; dan
 - e. berskala lokal nagari.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Nagari pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Wali Nagari dapat mendahului perubahan APB Nagari dengan melakukan perubahan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari dan memberitahukannya kepada BAMUS.

Pasal 7

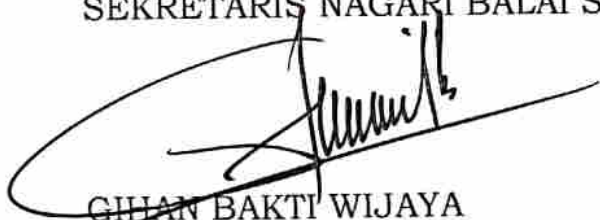
Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Balai Sinayan Lumpo

Ditetapkan di : Balai Sinayan Lumpo
Pada tanggal : 9 Februari 2022
WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO



Diundangkan di Nagari Balai Sinayan Lumpo
Pada tanggal : 9 Februari 2022
SEKRETARIS NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO



GIHAN BAKTI WIJAYA

LEMBARAN NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO TAHUN 2022 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN NAGARI BALAI SINAYAN LUMPC
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.124.493.520,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	800.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.125.293.520,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>486.589.655,27</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	426.828.936,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	ADD
	1.1.01	5.1. Belanja Pegawai	51.600.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	282.000.000,00	ADD
	1.1.02	5.1. Belanja Pegawai	282.000.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.178.736,00	ADD
	1.1.03	5.1. Belanja Pegawai	4.178.736,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	12.045.000,00	ADD
	1.1.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	12.045.000,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	68.700.000,00	ADD
	1.1.05	5.1. Belanja Pegawai	68.700.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	8.305.200,00	ADD, PBH
	1.1.06	5.1. Belanja Pegawai	2.400.000,00	
	1.1.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa	5.905.200,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	23.341.816,60	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	6.000.000,00	PBH
	1.2.01	5.3. Belanja Modal	6.000.000,00	
	1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1.650.000,00	ADD, PBH
	1.2.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	
	1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Di pilih)	15.691.816,60	PBH
	1.2.03	5.3. Belanja Modal	15.691.816,60	
	1.3.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.534.000,00	
	1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	6.534.000,00	DDS
	1.3.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	6.534.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	28.153.902,67	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.187.400,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.187.400,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.271.500,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.271.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	13.235.500,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.235.500,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	842.837,00	DLL
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	842.837,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.616.665,67	ADD
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	3.616.665,67	
1.5.		Sub Bidang Pertanian	1.731.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.731.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.731.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>137.034.800,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	91.590.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	91.590.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.590.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	42.240.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	14.520.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.520.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	25.320.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.320.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2.400.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3.204.800,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	3.204.800,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.204.800,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>29.873.114,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	15.964.750,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	15.964.750,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.964.750,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.614.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	5.614.000,00	DDS
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.614.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	8.294.364,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000,00	PBH
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	2.794.364,00	ADD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.794.364,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	147.060.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	136.060.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	136.060.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	136.060.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	11.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	11.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	328.020.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	54.420.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	54.420.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.420.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	273.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	273.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	273.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.128.577.569,27	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(3.284.049,27)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	53.284.049,27	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	3.284.049,27	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Balai Sinayan Lumbo, 9 Februari 2022